

PERKAWINAN SAH DIMATA HUKUM MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

HARNIWATI

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang

Abstract: Provisions in law, marriage must be carried out by fulfilling the requirements and pillars of marriage. One of the requirements of the marriage is an agreement between the parties who want to carry out the marriage, including knowing the identity of each party. This means that the marriage is prohibited if it does not meet the requirements, while such a marriage which has already been (already) implemented can be annulled. Based on Article 1 of Law Number 1 of 1974, marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. The purpose of marriage is to form a happy and eternal family with the intention of obtaining legal offspring, marriage also aims to live together with the community in a family bond. Marriage is not only a medium to realize the fulfillment of biological needs, but also in the context of worship and draw closer to God. The desire to marry will be very evident when a person has reached adulthood, namely the desire to live together between the opposite sex in a marriage bond as a means to carry out their offspring. The fact of life in pairs is explained by Allah SWT in the Qur'an Surah Addzariat verse 49 which means: And everything We created in pairs so that you remember the greatness of Allah. Marriage is regulated by religious law, so someone who will carry out a marriage must be guided by the rules regarding marriage that have been outlined by his religious law, as regulated in Article 2 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974 which states that marriage is legal if it is carried out according to the law of each religion and belief. What is meant by the law of each religion and belief as long as it does not contradict or is not stipulated otherwise in this law.

Keywords: Legal Marriage, Law, Positive Law, Indonesia.

Abstrak: Ketentuan dalam hukum, perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Salah satu syarat dari perkawinan itu adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, termasuk didalamnya dengan diketahuinya identitas diri masing-masing pihak. Ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat, sedangkan perkawinan semacam itu yang sudah (terlanjur) terlaksana, dapat di batalkan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal dengan maksud memperoleh keturunan secara sah, perkawinan juga bertujuan untuk hidup bersama dengan masyarakat dalam suatu ikatan kekeluargaan. Perkawinan bukan hanya media untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Keinginan untuk melakukan perkawinan tersebut akan tampak sekali bila seseorang tersebut telah mencapai dewasa, yaitu keinginan untuk hidup bersama antar lawan jenis dalam suatu ikatan perkawinan sebagai sarana untuk melangsungkan keturunannya. Kenyataan hidup berpasang-pasangan ini dijelaskan Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Adzdzariat ayat 49 yang artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Perkawinan diatur oleh hukum agama, maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus berpedoman pada aturan tentang perkawinan yang telah digariskan oleh hukum agamanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Kata Kunci: Perkawinan Sah, Hukum, Hukum Positif, Indonesia.

A. Pendahuluan

Pengaturan tentang perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dalam Undang-undang perkawinan Pasal 1 diuraikan definisi perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan perdata, di dalam doktrin dikemukakan sebagai berikut: “Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”. Sahnya pertalian ini ditentukan oleh persyaratan-persyaratan yang tersebut di dalam peraturan Hukum Perdata (Sukardja, 1993).

Pengertian perkawinan dari pandangan hukum islam sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 KHI, bahwa “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqan qalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dalam Alqur’an dan Hadist pengertian Perkawinan (*az-zawijayah*) adalah salah satu sunnatullah yang berlaku umum pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dalam surat adz-Dzariyat(51:49), misalnya Allah berfirman, ”Dan segala sesuatu Kami jadikan berpasang-pasangan, agar kamu sekalian berfikir”. Berikutnya dalam surat Yasin (36:36), dikemukakan, “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, baik tumbuh-tumbuhan, maupun diri mereka sendiri, dan lain-lain yang tidak mereka ketahui” (Isnawati, 2009).

Asas perkawinan yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut (Aulawi, 2020): Pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. Kedua, dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan, Ketiga, undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Keempat, undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, bahwa umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan semakin tingginya angka kelahiran. Maka undang-undang ini menentukan batas umur menikah baik pria maupun wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Kelima, karena tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukannya di depan sidang Pengadilan.

B. Metodologi Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini dan untuk melengkapi bahan-bahan atau data yang konkrit, jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka tulisan mengenai perkawinan sah dimata hukum menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan tentang peran perkawinan sah dimata hukum menurut hukum positif di Indonesia. Pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, digunakan untuk mengetahui tentang perkawinan sah dimata hukum menurut hukum positif di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Rukun dan Syarat perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya (Amir, 2006). Yang menjadi rukun perkawinan dari suatu perkawinan adalah (Nur, 2018): a) Adanya calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan; dan b) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Seseorang yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan adalah menurut susunan berikut ini :

- 1) Bapaknya,
- 2) Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan),
- 3) Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya,
- 4) Saudara laki-laki yang seapak dengannya,
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya,
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak dengannya,
- 7) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak),
- 8) Anak laki-laki pannya dari pihak bapaknya.

Adanya 2 (dua) orang saksi. Wali dan saksi bertanggungjawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memiliki beberapa sifat berikut :

- a) Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi,
- b) Baliqh,
- c) Berakal,
- d) Merdeka,
- e) Laki-laki,
- f) Adil.

Sighat (Akad), yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pengantin laki-laki. Perkataan dari pihak wali perempuan, “Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama.....”, dijawab oleh mempelai laki-laki, “ Saya terima menikahi.....”. Adapun yang menjadi syarat dalam melakukan perkawinan adalah:

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
- c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun kecuali ada dispensasi dari pengadilan;
- d. Antara calon mempelai pria calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga/darah yang tidak boleh kawin;
- e. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah dapat izin dari pengadilan untuk poligami;
- f. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi dan kemudian bercerai lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin kembali (untuk ketiga kalinya);
- g. Tidak dalam waktu yang di tunggu bagi calon mempelai wanita.

Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan dalam Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu: a) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu; dan b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lain halnya syarat perkawinan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdiri dari: a) syarat materiil; dan b) syarat formal. Syarat materiil adalah syarat-syarat yang menyangkut pribadi seseorang, yang terdiri dari: Monogami, Persetujuan antara kedua calon suami istri, Memenuhi syarat umur minimal. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan Undang-undang, yaitu laki-laki 18 tahun dan untuk perempuan 15 tahun, Perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu dibubarkan, dan Izin dari orang tertentu di dalam melakukan perkawinan.

Menurut pandangan Hukum Islam, suatu perkawinan hukumnya sah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan menurut Pasal 14 KHI adalah: 1) Adanya pihak yang melaksanakan akad nikah, yaitu mempelai pria dan wanita, 2) Wali nikah, 3) 2 orang saksi, dan 4) Ijab dan Kabul.

2. Hukum melakukan perkawinan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah boleh atau mubah. Di dalam Hukum Islam terdapat tingkatan atau penggolongan hukum yang lima macam, yang disebut “al-ahkam al-khomsah”, yaitu:

- 1) Mubah. Hukum asal bagi seseorang untuk melakukan nikah ialah mubah. Tiap orang yang memenuhi syarat perkawinan, mubah atau boleh atau halal yang melakukan kawin.
- 2) Sunnah. Seseorang yang telah mencapai kedewasaan jasmaniah dan rohaniyah, sudah wajar dan terdorong hatinya untuk kawin, serta mempunyai bekal atau pencaharian untuk biaya hidup berkeluarga, disunnahkan untuk melakukan kawin.
- 3) Wajib. Bila seseorang dilihat dari pertumbuhan jasmaniahnya sudah layak sekali untuk kawin, kedewasaannya rohaniyahnya sempurna, memiliki biaya kehidupan yang cukup, dan bila tidak kawin akan jatuh keperbuatan tercela (zina), maka ia wajib melakukan kawin.
- 4) Makruh. Jika seseorang dipandang dari pertumbuhan jasmaniahnya sudah layak untuk kawin, kedewasaan rohaniyahnya sempurna tetapi tidak mempunyai biaya untuk bekal hidup isterinya, maka ia dimakruhkan untuk kawin.
- 5) Haram. Seseorang yang akan mengawini wanita dengan maksud menyakiti, manganiaya atau mempermainkannya, maka ia diharamkan mengawini wanita itu.

D. Penutup

Salah satu syarat dari perkawinan itu adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, termasuk didalamnya dengan diketahuinya identitas diri masing-masing pihak. Ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat, sedangkan perkawinan semacam itu yang sudah (terlanjur) terlaksana, dapat di batalkan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal dengan maksud memperoleh keturunan secara sah, perkawinan juga bertujuan untuk hidup bersama dengan masyarakat dalam suatu ikatan kekeluargaan. Perkawinan bukan hanya media untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Keinginan untuk melakukan perkawinan tersebut akan tampak sekali bila seseorang tersebut telah mencapai dewasa, yaitu keinginan untuk hidup bersama antar lawan jenis dalam suatu ikatan perkawinan sebagai sarana untuk melangsungkan keturunannya. Kenyataan hidup berpasang-pasangan ini

dijelaskan Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Adzdzariat ayat 49 yang artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Perkawinan diatur oleh hukum agama, maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus berpedoman pada aturan tentang perkawinan yang telah digariskan oleh hukum agamanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Daftar Pustaka

- A Rahman Bakri dan Ahmad Sukardja, 1993, *Hukum Perkawinan menurut Islam*, UU.Perkawinan dan Hukum Perdata/BW, PT. Hidakarya Agung, Jakarta.
- Rais Isnawati, 2009, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sosroatmodjo Arso dan A Wasit Aulawi, 2020, *Hukum Perkawinan yang Sah di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Syarifuddin Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana Pranada Media Group.
- Ahmad Nur, 2018, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.